

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

PT. Bank SUMUT adalah bank yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Bank Sumut juga sebagai salah satu lembaga keuangan dengan fungsi *Intermediate* yaitu, sebagai pemberi jasa dan penghimpunan dana masyarakat serta penyalur dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, dan Bank Sumut diharapkan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Kelahiran Bank Sumut syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank dengan prinsip syariah telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia, yang mana dalam hal ini menjadi pilihan yang baru bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi keuangan dengan memakai jasa layanan pihak perbankan. Prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam buku Kasmir yang berbunyi sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan atau biasa disebut dengan kredit berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, penyertaan modal *musharakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *ijarah* atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang dengan mudah dijumpai di sekitar kita. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia hanya ada satu perbankan yang berbasis syariah dan kini hampir semua perbankan konvensional membuka layanan perbankan syariah. Hal ini menandai bahwa perekonomian syariah memiliki arti tersendiri yang menarik konsumen untuk beralih menggunakan layanan jasa keuangan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan bank diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tidak hanya melayani jasa penyimpanan uang atau tabungan, tetapi juga ikut membantu masyarakat lewat berbagai bentuk pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha yang membutuhkannya. Pembiayaan yang diberikan bank syariah berupa penyediaan sejumlah dana, berdasarkan ketentuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan pembagian hasil keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perbankan syariah, kredit lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah sangat beragam,

¹ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi. Revisi kedelapan: Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 331

seperti pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah menurut Adiwarmarman A. Karim adalah :

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.²

Dalam menyalurkan pembiayaan harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan pihak bank maupun nasabah. Karena, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan usaha bank yang mengandung resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, produk pembiayaan dalam perbankan memerlukan kontrol atau pengendalian yang baik. Pengendalian internal menjadi salah satu faktor penting dalam manajemen perusahaan perbankan yang sehat dan aman. Seperti yang telah diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Bab VI Bagian Kesatu Pasal 15 ayat (1) yaitu :

“Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank”.³ Dalam perbankan, pengendalian secara internal diperlukan untuk mengawasi pemberian pembiayaan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum, dengan adanya pengendalian internal terhadap pemberian pembiayaan

² Adiwarmarman A. Karim, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 234

³Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 bab VI bagian kesatu tentang: **Pengendalian internal satu faktor penting dalam manajemen perusahaan perbankan**
<https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/documents/.69i57j69i60.2653j0j8pbi7205c1.pdf>

juga menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terhindar dari praktek pemberian pembiayaan yang tidak sehat.

Pengendalian internal yang efektif juga membantu bank dalam menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurangi resiko terjadinya kerugian, maupun penyimpangan atau pelanggaran. Pengendalian internal yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi resiko pembiayaan macet yang dapat berdampak bagi perusahaan perbankan.

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan, Perusahaan ini bergerak dalam bidang perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah N0.21 Tahun 2008 dalam buku Ismail menyatakan bahwa :

...Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁴

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu faktor penting dalam berlangsungnya sebuah organisasi atau perusahaan adalah pengendalian internal yang baik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG S. PARMAN MEDAN”**.

⁴ Ismail, **Manajemen Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2010, hal. 20

1.2 Rumusan Masalah

Masalah diartikan sebagai suatu situasi dimana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi dari sesuatu yang diharapkan. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan

1.3 Batasan Masalah

Bentuk pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah terbagi dalam empat kategori yaitu :

1. Pembiayaan Dengan Akad Jual Beli (Ba'i)

Jual beli adalah tukar menukar barang yang dalam prinsipnya jual beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang

yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan bentuk penyerahan, yakni sebagai berikut:

- a. pembiayaan *murabahah*
- b. pembiayaan *salam*
- c. pembiayaan *isthisna*

2. Pembiayaan Dengan Akad Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa.

3. Pembiayaan Dengan Akad Bagi Hasil

Berdasarkan komposisi share modal bank, atau memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua jenis pembiayaan akad bagi hasil yaitu:

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah* atau *syirkah*

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk

meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a. *Hiwalah* (alih hutang-piutang)
- b. *Rahn* (gadai)
- c. *Qardh*
- d. *wakalah* (perwakilan)
- e. *kafalah* (garansi bank)

Sehubungan dengan adanya keterbatasan waktu, dan pengetahuan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada Pengendalian Internal Atas Pemberian Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan dengan akad bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan. Menurut Ismail pengertian pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maaldan* nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁵ Sedangkan,

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶

1.4 Tujuan Penelitian

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu: Kencana, Jakarta, 2011, hal. 168

⁶ *Ibid*, hal 176

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan Pengendalian Internal Atas Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan penelitian dalam bidang perbankan khususnya tentang pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah dapat lebih efektif dan efisien.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan obyek yang sama dan kajian ilmiah dalam syarat-syarat pembiayaan perbankan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam buku H. Malayu S.P. Hasibuan, Pengertian bank sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Menurut Amir Machmud dan H. Rukmana, pengertian Bank Syariah sebagai berikut :

⁷ H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Ketujuh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 1

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah, yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadits Nabi SAW.⁸

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah yaitu :

- a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihipunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihipunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
- d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

⁸ Amir Machmud dan H. Rukmana, **Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 9

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya,

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selaindilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Kegiatan utama sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan memberikan berbagai aset yang dianggap mengutungkan bank. Namun, kegiatan pengalokasian dana yang paling penting dalam perbankan adalah pemberian pinjaman pada nasabah atau yang dikenal dengan pembiayaan

Menurut Kasmir dituangkan dalam undang-undang perbankan No.10 tahun 1998. Pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi).

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan Bank Syariah dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan pembiayaan mikro dan makro.

Secara makro bertujuan untuk:

- a. Peningkatan Ekonomi Umat
- b. Meningkatkan Produktivitas
- c. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Secara mikro bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba
- b. Upaya memaksimalkan resiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana

Oleh karena itu tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:

1. Pemilik

⁹Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 331

Dari sumber pendapatan diatas para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.

3. Masyarakat

1. Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil

2. Debitur yang Bersangkutan

Para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya

3. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu, dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
2. keamanan yaitu, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
4. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terperinci Pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

1. Meningkatkan daya guna uang
 - a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, sebagai modal kerja atau untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang

Dengan mendapatkan pembiayaan para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, pembiayaan juga meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan.

3. Menimbulkan kegairahan usaha

Setiap orang selalu ingin berusaha meningkatkan usaha yang dimilikinya, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan yang diberikan oleh bank dengan memberikan pembiayaan akan dapat mengatasi kekurangan pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

4. Stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan kepada usaha-usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan pembiayaan dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan

pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

2.2.4 Jenis- Jenis Pembiayaan

Beragamnya jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan dan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pembiayaan menjadi beragam, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya adalah :

a. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Segi Kegunaan

Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan Dengan Akad Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli adalah tukar menukar barang yang dalam prinsipnya jual beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang

yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan bentuk penyerahan, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli pembiayaan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pihak penawar dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penawar. Yang lebih jelasnya akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan didepan oleh bank namun penerimaan barang harus menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan.

c. Pembiayaan *Isthisna*

Pembiayaan isthisna adalah suatu transaksi jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan produsen (*shani'i*) dimana barang yang akan di perjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Pembiayaan isthisna sama dengan salam, namun yang membedakannya terletak pada sistem pembayarannya, dalam pembiayaan salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedang isthisna pembayarannya boleh di awal, diakhir, ditengah setelah pemesanan.

2. Pembiayaan Dengan Akad Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Jenis-jenis *ijarah* yaitu :

1. *Ijarah* murni, objek tetap dimiliki oleh sipemilih
2. *Ijarah muntahiya bi at-tamlik*, akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si pembeli

3. Pembiayaan dengan Akad Bagi Hasil

Berdasarkan komposisi *share* modal bank, atau memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua jenis pembiayaan akad bagi hasil yaitu:

a. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana, bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Laba yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan ruginya hanya dibebankan kepada pemilik modal, sementara pelaksana hanya menanggung rugi atas tenaga atau upaya dan waktunya.

Contoh Kasus Pembiayaan *Mudharabah* :

Nasabah seorang pengusaha rental komputer mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dengan akad yang disepakatinya, yaitu akad mudharabah dengan cara angsur, adapun persyaratan yang disepakati adalah :

- **Harga komputer 360 juta**
- **Nisbah 40 : 60**
- **Jangka waktu 36 bulan**
- **Angsuran/ bulan Rp. 10 juta**
- **Proyeksi pendapatan rental 12 juta/ bulan**
- **Bank memberikan pembiayaan dengan cara uang tunai sebesar Rp. 360 juta**
- **Jika bank memberikan dengan cara pengalihan komputer yang dimiliki bank kepada nasabah, menurut pencatatan nilai buku komputer tersebut senilai Rp. 320 juta.**¹⁰

b. *Musyarakah* atau *syirkah*

Musyarakah atau *syirkah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Contoh Kasus Pembiayaan *Musyarakah* :

PT. XXX perusahaan rental mobil mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya menambahkan 5 unit mobil dengan akad yang disepakatinya, yaitu akad musyarakah dengan cara angsur, adapun persyaratan yang disepakati adalah :

- **Harga mobil 300 juta/ buah**
- **Nisbah 50 : 50**
- **Jangka Waktu 60 bulan**
- **Angsuran/ bulan Rp. 25 juta**
- **Proyeksi pendapatan rental 12 juta/ bulan**

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 335

- **Bank memberikan pembiayaan dengan cara uang tunai sebesar Rp. 1.500 juta**
- **Mobil tersebut oleh nasabah disewakan kepada PT. YYY dengan sewa bulanan senilai Rp. 50 juta/ bulan, yang akan langsung disetor ke Rekening PT. XXX di bank.**
- **Pendapatan sewa PT. XXX yang akan diberikan langsung sebagai setorannya atas bagian nisbah bank dan bagian PT. XXX sebagai setoran angsuran pembiayaannya.**¹¹

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

a. *Hiwalah* (alih hutang-piutang)

Hiwalah ialah pemindahan hutang dari penghutang satu kepada penghutang yang lainnya. Misalnya si A mempunyai piutang pada si B dan pada saat yang sama si A mempunyai hutang pada si C sejumlah piutangnya pada si B. Ketika si C menagih hutangnya pada si A, maka si A berkata, “aku alihkan pembayaran hutangku kepada si B, karena aku mempunyai piutang padanya sebesar hutangku padamu dan ambillah uang tersebut darinya.”

Jika si C (penerima pengalihan) menerima cara seperti itu, si A (pengalih hutang) tidak lagi mempunyai hutang pada si C

b. *Rahn* (gadai)

¹¹**Ibid**, hal. 336

Rahn atau gadai menjadi salah satu kelebihan bank syariah terhadap bank konvensional, aplikasi dalam perbankan syariah dewasa ini adalah layanan gadai emas, namun belakangan ini bank Indonesia mulai membatasi aktivitas gadai emas di bank syariah karena mengarah ke spekulasi

c. *Qardh* (Peminjaman Uang)

Qardh merupakan akad terbaru dimana bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan, akan tetapi boleh meminta pengganti biaya atas pembukuan akad tersebut.

d. *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah atau perwakilan merupakan pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain. Akad *wakalah* dalam bank syariah diaplikasikan untuk jasa-jasa tertentu yang membutuhkan perwakilan dari pihak ketiga. Contohnya adalah dalam pembukuan transfer, kliring, inkaso dan lain-lain

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah merupakan jaminan satu pihak terhadap pihak lain, dalam lembaga keuangan lazim disebut sebagai bank garansi. dalam bank syariah biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek, partisipasi dalam tender

c. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan

1. Pembiayaan Produktif, pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan baik berupa barang atau jasa

2. Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

1. Pembiayaan Jangka Pendek, pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal.
2. Pembiayaan Jangka Waktu Menengah, merupakan pembiayaan yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, pembiayaan ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah menjadi pembiayaan jangka panjang
3. Pembiayaan Jangka Panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengendaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet dan kelapa sawit

e. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan mengandung suatu tingkat resiko tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko pembiayaan yang mungkin terjadi, maka permohonan pembiayaan harus dinilai oleh kreditur atas dasar tiga macam konsep tentang prinsip pemberian pembiayaan sebagai berikut: prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R.

Prinsip penilaian pembiayaan dengan 5C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Penilaian *character* nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun kelompok komunitas atau lingkungan usahaya. Pejabat penilaidalam melakukan penilaian karakter, debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut : kejujuran, kecerdasan, ketulusan,

kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, tempramental, kaku, mengembangkan diri secara berlebihan dan sebagainya informasi lain yang juga sangat perlu diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela atau daftar buku hitam

b. *Capacity*

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjaman mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba (keuntungan) sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian pembiayaan

c. *Capital*

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur menjalankan usaha tersebut.

d. *Collateral*

Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur

e. *Condition of economy*

Berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur, untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan.

Kemudian penilaian pembiayaan dengan prinsip 5P adalah sebagai berikut :

a. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda

b. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

c. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

d. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimanakemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

e. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip diatas, ada pula prinsip 3 R yaitu :

a. *Return/Returning* (hasil yang dicapai)

Return yang dimaksud disini yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan pembiayaan oleh bank. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberi pembiayaan kepada nasabah

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali

dan apakah pembiayaan harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk Bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

2.2.6 Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Menurut Ismail dalam buku yang berjudul perbankan syariah unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:

1. **Bank Syariah**
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2. **Mitra Usaha/Partner**
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pihak syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah
3. **Kepercayaan (*Trust*)**
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
4. **Akad**
Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra
5. **Resiko**
Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengundang risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6. **Jangka Waktu**
Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka waktu menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹²

2.2.7 Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Secara umum tahapan-tahapan atau prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Pembiayaan

Permohonan mengisi surat permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pegawai PT. Bank SumutSyariah. Setiap terjadi permohonan pembiayaan harus dicatat dalam register pembiayaan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis akadnya. Permohonan dinyatakan

¹² Ismail, **Op. Cit.**, hal. 107

lengkap jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Syariah

2. Penyelidikan dan Analisa Pembiayaan

Pegawai PT. Bank Sumut Syariah akan memerlukan penelitian dan analisa atas kewajaran dan konsisten dari data dan informasi yang diterima dari pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpulan dan keputusan yang kurang benar. Tugas dan fungsi penyelidikan sebagai berikut: melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap, pengumpulan data, yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan, pemeriksaan atas kebenaran data serta kemampuan membayar, pemeriksaan terhadap kondisi riil dan surat-surat dokumen barang jaminan, dan penyusunan laporan penyelidikan yang telah dilakukan. Sedangkan tugas analisis pembiayaan diantaranya: mempersiapkan pekerjaan analisa yang berisi plafond, pembiayaan yang layak, jumlah *margin*, jangka waktu, dan cara pembayaran kembali

3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

Setiap keputusan perusahaan harus memperlihatkan penilaian syarat-syarat umum yang ada pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan pembiayaan dan analisa pembiayaan, pihak yang berwenang berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan mengusulkan fasilitas pembiayaan kepada pihak yang lebih tinggi.

4. Penolakan Atas Permohonan Pembiayaan

Hal ini dapat terjadi karena permohonan pembiayaan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Sumut Syariah. Keputusan penolakan disampaikan secara tertulis dan dapat disertai dengan alasan penolakan permohonan.

5. Persetujuan Atas Permohonan Pembiayaan

Merupakan keputusan PT. Bank Sumut Syariah untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan.

6. Pencairan Fasilitas Pembiayaan

Merupakan transaksi pencairan pembiayaan yang telah disetujui oleh PT. Bank Sumut Syariah. Cara pencairan pembiayaan yang telah disetujui dapat dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh PT. Bank Sumut Syariah.

7. Pelunasan Fasilitas Pembiayaan

Pelunasan pembiayaan adalah kewajiban utang peminjam terhadap PT. Bank Sumut Syariah telah dipenuhi sehingga terhapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Dokumen jaminan dikembalikan oleh PT. Bank Sumut Syariah dan disertai dengan surat tanda terima dan ditanda tangani oleh pihak yang berhak, untuk mencegah timbulnya klaim dari peminjam karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen jaminan.

PT. Bank Sumut Syariah perlu mengadakan inventaris atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang

ada. Dokumen merupakan salah satu bukti fisik atas terjadinya suatu transaksi, dokumen dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan

2.3 Pengertian Pembiayaan *Islamic Bank* Modal Kerja

Pembiayaan *Islamic Bank* (IB) modal kerja merupakan suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan antara lain yaitu : untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Fasilitas dari pemberian modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Bank Indonesia.

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk membantu usaha nasabah dan mengoptimalkan keuntungan bank. *Islamic Bank* (IB) Modal kerja dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu: sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan *Islamic Bank* (IB) modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan modal kerja antara lain adalah :

1. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

2. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung pada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, Kebutuhan modal kerja akan dsemakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan *mudharabah (trust finanshing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank

2.4 Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang menyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui : efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart definisi pengendalian internal sebagai berikut:

Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.¹³

Peranan pengendalian internal dalam perusahaan sangat penting, untuk menilai aktivitas perusahaan apakah berjalan dengan semestinya. Definisi yang diberikan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengartikan bahwa: Pengendalian Internal meliputi koordinasi struktur organisasi dan semua cara serta alat yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk:

- (1) Mengamankan harta perusahaan
- (2) Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi
- (3) Meningkatkan efisiensi operasi
- (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut James A. Hall bahwa : **Sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umum yaitu :**

- (1) Menjaga aktiva perusahaan,
- (2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi,
- (3) Meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan
- (4) Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.¹⁴

¹³ Marshall B. Romney dan Paul Jhon Steinbart, *Accounting Information Systems*, 9thEdition, Alih Bahasa: Dewi Fitriyani, dan Deny Arnos kwary, Buku Satu, Edisi Sembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 229

¹⁴James A. Hall, *Accounting Information Systems*, 4thEdition, Alih Bahasa: Dewi Fitriyani, dan Deny Arnos kwary, Buku Satu, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 181

Tujuan pengendalian internal akan terlaksana dengan baik bila pengendalian internal dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian internal ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan bertujuan agar para manajemen dan pemilik perusahaan mengetahui keefektifan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memantau kegiatan keuangan dengan benar

2.4.3 Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian telah dicapai. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang *absolute*. Karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Lima komponen pengendalian internal menurut Sukrisno Agoes yaitu :

- 1. Lingkungan pengendalian**
- 2. Penaksiran Resiko**
- 3. Aktivitas Pengendalian**
- 4. Informasi dan Komunikasi**
- 5. Pemantauan**¹⁵

Pengendalian internal yang menyatu mendorong peningkatan kualitas dan inisiatif, menghindari biaya yang tidak seharusnya, dan menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan. Lima komponen pengendalian yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain menyediakan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Resiko

Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan

¹⁵ Sukrisno Agoes, **Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik**, Buku satu, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 100

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul dan berubah karena keadaan berikut ini :

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
- b. Personel baru
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- d. Teknologi baru
- e. Lini produk atau aktivitas baru
- f. Restrukturisasi korporasi
- g. Operasi luar negeri
- h. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini :

- a. *Review* terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas, yang bersangkutan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
- b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai
- c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
- d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.4.4 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Untuk mencapai tujuan pengendalian, khususnya pengendalian internal, ada unsur tertentu yang secara spesifik dirinci berdasarkan proses berjalannya. Unsur-unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit usaha yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan Yang Cukup Terhadap Kekayaan.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya wewenang tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi

3. Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya.

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.¹⁶

2.4.5 Prosedur Pengendalian Internal

Prosedur pengendalian internal Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fees adalah sebagai berikut :

¹⁶Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 165

1. **Pegawai yang Kompeten, Perputaran Tugas, dan Cuti Wajib**
Sistem akuntansi yang baik memerlukan prosedur untuk memastikan bahwa para karyawan mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Karena itu, para karyawan bagian akuntansi harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan diawasi dalam melaksanakan tugasnya
2. **Pemisahan Tanggung Jawab Untuk Operasi yang Berkaitan**
Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakefisienan, kesalahan, dan penggelapan, maka tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan harus dibagi kepada dua orang atau lebih. Misalnya, tanggung jawab untuk pembelian, penerimaan, dan pembayaran
3. **Pemisahan Operasi, Pengamanan Aktiva dan Akuntansi**
Kebijakan pengendalian harus menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas usaha. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan dan penggelapan, maka tanggung jawab atas operasi, pengamanan aktiva, dan akuntansi akan digunakan sebagai alat pengecekan independen terhadap mereka yang bertugas mengamankan aktiva dan mereka yang berkecimpung dalam operasi usaha.
4. **Prosedur Pembuktian dan Pengamanan**
Prosedur pembuktian dan pengamanan harus digunakan untuk melindungi aktiva dan memastikan bahwa seperti prosedur otorisasi, persetujuan, dan rekonsiliasi.¹⁷

2.4.6 Pengendalian Internal Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan, karena penghasilan bank yang paling dominan berasal dari pembiayaan. Disamping itu pembiayaan juga merupakan bisnis yang paling beresiko, karena ada kemungkinan pembiayaan yang telah diberikan tidak tertagih. Untuk itu didalam pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah perlu adanya sebuah pengendalian internal, agar tujuan dari pemberian pembiayaan itu dapat dicapai

¹⁷Carl S. Warren, et al., *Accounting*, 21th Edition, **Pengantar Akuntansi**, Alih Bahasa: Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Buku Satu, Edisi Keduapuluhsatu: Salemba Empat, Jakarta, 2005 hal. 239

dan bank terhindar dari kerugian dan proses pemberian pembiayaan yang tidak sehat.

2.4.7 Tujuan Pengendalian Internal Pembiayaan

Tujuan pengendalian internal pembiayaan adalah :

- a. Kekayaan Bank Syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan
- c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang pemberian pembiayaan dan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme atau prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif dalam pemberian pembiayaan modal kerja adalah :

1. Adanya pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait,
2. Adanya kebijakan atau peraturan yang *prudent* (dengan prinsip kehati-hatian) terhadap pemberian pembiayaan modal kerja,
3. Adanya pejabat yang kompeten dibidangnya,
4. Adanya *review* terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang telah diberikan secara terus-menerus.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NamaPeneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Darman Sato Zebua (2014)</p>	<p>Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda</p>	<p>Telah ada pemisahan fungsi antara pejabat yang yang terkait bagian pemasaran, bagian operasional, pimpinan cabang, wakil pimpinan, dan verifikator pada Bank Sumut Cabang Iskandar Muda sehingga pelaksanaan fungsi- fungsi yang terkait dalam pemberian kredit sudah sangat Efektif</p>

<p>Hadhara Sakinah (2013)</p>	<p>Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan”.</p>	<p>Pengendalian internal yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balai Kota sudah baik. Sistem pemberian pembiayaan benar-benar melalui analisa serta perhitungan yang tepat sehingga risiko kemungkinan penyelewengan dapat diminimalisir. Sistem pemberian produk pembiayaan yang ada juga efektif.</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang diselidiki.

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah Pengendalian Internal Atas Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah, yang beralamat di jalan S.Parman No. 52 A Medan.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir pengertian metode deskriptif sebagai berikut :

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”¹⁸

Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di suatu perusahaan. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk menarik kesimpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan.

¹⁸ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 54

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin, dalam buku Mardalis defenisi populasi adalah:

...semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang akan menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah S. Parman. Sehingga jumlah populasi sebanyak 20 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Mardalis **“...Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian”²⁰**

Maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai bagian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah S. Parman. Sehingga jumlah sampel yang dapat dihimpun sebanyak 7 orang. Karena bagian pembiayaan telah mengetahui tentang pemberian pembiayaan modal kerja.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang terdiri dari non angka atau yang bersifat deskriptif berupa kata-kata atau kalimat.

¹⁹ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 53

²⁰**Ibid**, hal. 55

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Menurut Sumadi Suryabrata defenisi data primer adalah **“Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”**²¹Data yang diperoleh dari hasil wawancara, yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman.

2. Data sekunder

Menurut Moh. Nazir, defenisi data sekunder adalah **“Catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinil ”**²² seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas pada perusahaan. Dan dokumen dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

²¹Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 39

²²Moh. Nazir, **Op. Cit.**, hal. 50

1. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- b. Metode kuesioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada pegawai untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja. Penulis akan menyebarkan kuesioner kepada seluruh bagian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah S. Parman.
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian pembiayaan.
- d. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian dilapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah sebagai dasar perbandingan praktek dilapangan.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode Champion. Penggunaan metode Champion ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadhara Sakinah dengan judul penelitian Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Produk Pembiayaan

pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan, dan Darman Sato Zebua dengan judul Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda

Alternatif jawaban dari kuesioner yang dibuat oleh penulis ada dua yaitu “Ya” dan “Tidak”. Setelah kuesioner yang telah disebarakan akan dihitung dengan menggunakan skala penilaian berdasarkan rumusan Champion yang dikutip menurut Amira Rahmad, dalam Darman Sato Zebua

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban Seluruh Responden}} \times 100 \%$$

Presentase penilaian berdasarkan rumusan Champion

1. **0,00 – 0,25 = No Association or low Association (weak Association)**
2. **0,26 – 0,50 = Moderately low Association (Moderately Association)**
3. **0,51 – 0,75 = Moderately high Association (Moderately Strong Association)**
4. **0,76 – 1,00 = High Association (strong Association up to perfect Association).²³**

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 0,00 – 0,25 =Pengendalian Internal Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Tidak Efektif
2. 0,26 – 0,50 = Pengendalian Internal Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Kurang Efektif

²³Darman Sato Zebua, Skripsi : **Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hal. 29

3. $0,51 - 0,75 =$ Pengendalian Internal Dalam Pemberian Pembiayaan Modal
Kerja Cukup Efektif
4. $0,76 - 1,00 =$ Pengendalian Internal Dalam Pemberian Pembiayaan Modal
Kerja Sangat Efektif